

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 pasal 116 ayat (4) dan dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah khususnya pelayanan dibidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, sebagai satuan kerja yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya baik akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan. Sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas keuangan tersebut, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun membutuhkan suatu kebijakan akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman/acuan untuk membukukan transaksi keuangan dan menyusun Laporan Keuangan.

Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tersebut tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diharuskan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Dalam rangka penyusunan dan peningkatkan kualitas dan transparansi informasi dalam laporan keuangan tersebut dan untuk memenuhi ekspektasi para pengguna laporan keuangan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun memerlukan kebijakan akuntansi yang merupakan "koridor" penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tersebut yang diformalkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

2. Dasar Hukum

Pelaporan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Brang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 4);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
 - x. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5558/ORTA-2016 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Pamatang Raya Kabupaten Simalungun;
 - y. Keputusan Bupati Nomor 188.45/5559/ORTA-2016 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun;
 - z. Keputusan Bupati Nomor 188.45/0792/RSUD/2017 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Parapat Kabupaten Simalungun;

3. Maksud dan Tujuan

Kebijakan akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang disusun meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan, berlaku bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan BLUD. Kebijakan akuntansi tersebut disajikan meliputi: kebijakan umum akuntansi, pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari rekening yang digunakan.

4. Daftar Istilah

Dalam pedoman Akuntansi Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. **Badan Layanan Umum Daerah**, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. **Standar Akuntansi Keuangan**, yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
3. **Sistem Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun** adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
4. **Standar Akuntansi Pemerintah** yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
5. **Laporan Keuangan** adalah bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. **Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
7. **Operasional/Aktivitas** adalah laporan yang menyajikan informasi tentang operasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
8. **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan

Bab IV : Kebijakan Akuntansi Utang

Pada bagian ini akan dibahas kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening utang yang meliputi kebijakan akuntansi utang jangka pendek dan kebijakan akuntansi utang jangka panjang. Penyajian Kebijakan Akuntansi yang disajikan meliputi pengertian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan masing-masing rekening utang tersebut.

Bab V : Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Pada bagian ini akan dibahas kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan rekening ekuitas yang terdiri dari kebijakan akuntansi ekuitas tidak terikat, kebijakan akuntansi ekuitas temporer dan kebijakan akuntansi ekuitas terikat.

Bab VI : Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pada bagian ini akan diuraikan tentang kebijakan akuntansi pendapatan yang meliputi klasifikasi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, pengertian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan atas jenis pendapatan tersebut.

Bagian VII : Kebijakan Akuntansi Biaya

Pada bagian ini akan diuraikan tentang kebijakan akuntansi biaya yang meliputi pengertian, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dari masing-masing rekening biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Bagian VIII : Kebijakan Akuntansi Hibah.

Pada bagian ini akan dibahas tentang kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penerimaan hibah tidak terikat, temporer maupun hibah terikat permanen.

Bagian IX : Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

Pada bagian ini dibahas tentang kebijakan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan kebijakan akuntansi peristiwa luar biasa. Penyajian kebijakan akuntansi meliputi pengertian, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.

Bagian X : Pelaporan

Pada bagian ini akan diuraikan laporan keuangan yang harus disajikan oleh Manajemen sebagai Akuntabilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Lampiran- Lampiran.

Terdiri dari beberapa lampiran seperti format neraca, laporan aktivitas/surplus defisit, laporan arus kas dan sebagainya.

B. KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan rumah sakit dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- Relevan;
- Andal;
- Dapat dibandingkan; dan
- Dapat dipahami.

A. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, artinya bahwa laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun harus memuat Informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

B. Andal

Informasi dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat Informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

C. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

D. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi yang diterapkan pada sistem akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun adalah:

A. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

B. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan atau mengurangi secara material skala usahanya.

C. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

D. Dasar Akuntansi Akrua

Laporan keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrua, yaitu

mengakui transaksi pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam periode bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

Namun demikian untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun mengacu kepada dasar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Simalungun menggunakan dasar kas, yaitu mengakui pendapatan daerah pada saat kas diterima dan belanja daerah diakui pada saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

E. Substance over form (Substansi mengungguli bentuk)

Laporan keuangan disusun menggunakan prinsip *Substance over form* (Substansi mengungguli bentuk) yang berarti laporan keuangan mencatat suatu peristiwa lebih berdasarkan substansinya daripada legal formalnya.

Misalnya, terdapat aset yang berasal dari dropping APBN atau hibah yang belum ada berita acara serah terima (kepemilikan), tetapi secara *de facto* dipergunakan dalam operasional pelayanan maka aset tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebagai aset tetap pada aset lainnya dan setelah ada Berita Acara baru di reklasifikasi ke Aset Tetap (sesuai bentuk/jenis aset).

3. Ciri Dasar Akuntansi

Akuntansi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, karena bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu:

1. Dalam rangka pengelolaan kas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas daerah.

2. Rumah sakit juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Akuntansi dan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
6. Konsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, disusun menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Pengalihan dan/atau Penghapusan aset tetap melalui persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Periodesasi Pelaporan

Periode pelaporan keuangan adalah untuk masa 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

5. Laporan Keuangan Pokok

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Komponen laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun meliputi:

A. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional

- a. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun secara

komparatif yang menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

- b. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang operasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Laporan operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus/defisit.
- c. Informasi dalam LRA/laporan operasional, digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk :
 - a) Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
 - b) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - c) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

B. Neraca

- a. Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
 - a) Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan.
 - b) Likuiditas dan Solvabilitas.
 - c) Kebutuhan pendanaan eksternal.

C. Laporan Arus Kas

- a. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

- b. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
- a) Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam menghasilkan kas dan setara kas;
 - b) Sumber dana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun;
 - c) Penggunaan dana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun,
 - d) Prediksi kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

Komponen pelaporan Arus Kas terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- Arus kas dari Aktivitas Investasi;
- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

D. Catatan atas Laporan Keuangan

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu menjadi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar dengan uraian seperti di bawah ini.

1. ASET LANCAR

- Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset lancar terdiri atas : kas dan bank, deposito, piutang, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka dsb.

1. Kas dan Setara Kas

1) Pengertian

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

- (1) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijamin.

(2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

(3) Kas dan setara kas meliputi antara lain:

- Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun di Bank dalam bentuk Giro
- Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun di Bendahara Penerimaan
- Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun di Bendahara Pengeluaran
- Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun di Bendahara Gaji
- Deposito
- Cek

a. **Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun** adalah uang tunai dan setara kas yang berada di bendahara pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang berasal dari penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

b. **Kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun di Bank dalam bentuk Giro** adalah sejumlah dana yang disimpan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun pada rekening koran Bank dan setiap saat dapat digunakan.

c. **Cek** adalah cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

2) **Pengakuan dan Pencatatan.**

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan. Kas dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan.

3) **Pengukuran**

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan setara kas dinyatakan

dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dan setara kas dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas di Neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah:

- Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- Rincian jumlah kas dan setara kas.
- Klasifikasi kas dan setara kas dan jumlah masing-masing.

2. Investasi Jangka Pendek

1) Pengertian

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera di perjualbelikan/dicairkan.
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
- Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan
- Pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- Investasi jangka pendek lainnya.

2) Pengakuan dan Pencatatan.

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- Investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas atau aset.
- Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai pengeluaran kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui/dicatat sebagai penerimaan kas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

3) Pengukuran

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

- Rincian jenis dan jumlah Investasi Jangka Pendek.
- Jenis mata uang
- Jumlah penempatan pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi.
- Kebijakan akuntansi untuk perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, dividen dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancar dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

3. Piutang Usaha

1) Pengertian

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Terdapat penyerahan barang, jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- Jangka waktu pelunasan.

2) Pengakuan dan Pencatatan

- Piutang usaha diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.

- Piutang BPJS diakui dan dicatat setelah klaim yang diajukan sudah diverifikasi oleh BPJS dan dinyatakan layak dibayarkan.
- Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan dilakukan penghapusan. Piutang yang sudah dihapuskan dicatat dalam ekstra komtabel dan dimunculkan nanti apabila terjadi pembayaran dikemudian hari.
- Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.
- Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

3) Pengukuran

- Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Penyajian dan Pengungkapan

- Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.
- Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan :
 - Rincian jenis dan jumlah piutang;
 - Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
- Jumlah piutang yang dijadikan agunan;
- Jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

4. Piutang Lain-lain

1) Pengertian

Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang termasuk dalam kelompok piutang lain-lain antara lain adalah piutang pegawai, piutang kerjasama operasi, dan piutang sewa. Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Terdapat penyerahan barang/jasa atau uang diluar kegiatan operasional perusahaan.
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
- Jangka waktu pelunasan.

2) Pengakuan dan Pencatatan

- Piutang lain-lain diakui/dicatat pada saat barang, jasa atau uang diserahkan, atas penyerahan tersebut belum diterima pembayarannya.
- Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Piutang yang sudah dihapuskan dicatat di dalam ekstra komtabel dan dimunculkan nanti apabila terjadi pembayaran dikemudian hari.
- Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.
- Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

3) Pengukuran

- Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat di realisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

- Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) Penyajian dan Pengungkapan

- Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.
- Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :
 - Rincian jenis dan jumlah piutang;
 - Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk;
 - Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang.

PENYISIHAN PIUTANG

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, pengelompokan piutang usaha maupun piutang lain-lain menurut umurnya (*aging schedule*) harus dibuat terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Piutang kualitas lancar	0 s.d 1 tahun	Sebesar	0.5 %
Piutang kualitas kurang lancar	1 s.d 2 tahun	Sebesar	10 %
Piutang kualitas diraguan	2 s.d 3 tahun	Sebesar	50 %
Piutang kualitas macet	> 3 tahun	Sebesar	100 %

5. Persediaan

1) Pengertian

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk:

- Digunakan dalam proses pemberian pelayanan; atau
- Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan.

Persediaan terdiri atas obat-obatan, bahan medis habis pakai (BMHP), bahan makanan kering, alat tulis kantor, barang cetakan, alat-alat listrik, bahan baku bangunan, alat kebersihan, dan lain-lain.

Persediaan bahan/barang yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, tidak termasuk sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar melainkan digolongkan sebagai aset lainnya.

2) Pengakuan dan Pencatatan

Persediaan diakui/dicatat pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.

3) Pengukuran

- Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, sesuai harga perolehan terakhir.
- Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual.
- Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (*trade discount*), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.
- Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
 - Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal;
 - Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya;
 - Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang;
 - Biaya penjualan.
- Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.

- Dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalah menggunakan metode **Masuk Pertama Keluar Pertama** (MPKP atau *FIFO*)
- Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan ***perpetual method***, yaitu pembelian/ penerimaan barang dicatat ke dalam persediaan. Setiap penambahan dan pengurangan persediaan dicatat dalam kartu mutasi persediaan. Saldo persediaan pada tanggal neraca dihitung berdasarkan saldo dari jumlah persediaan yang tercatat pada kartu mutasi persediaan.
- Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
- Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

4) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca.
- Jumlah setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan pada periode dimana pemulihan tersebut diakui.
- Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
- Nilai tercatat persediaan yang diperuntukan sebagai jaminan kewajiban.

6. Uang muka

1) Pengertian

Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah

pembayaran dimuka untuk suatu kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian/pembayaran barang/ jasa kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/jasa belum diterima. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

2) Pengakuan dan pencatatan

- Uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas.
- Uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggung- jawaban.
- Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

3) Pengukuran

Uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggung-jawabkan.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain: rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban.

7. Biaya dibayar dimuka

1) Pengertian

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka.

2) Pengakuan dan Pencatatan

- Biaya dibayar dimuka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran.
- Biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima.
- Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

3) Pengukuran

Biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima.

4) Penyajian dan Pengungkapan

- Biaya dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- Biaya dibayar dimuka disajikan secara netto.

2. ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Aset tidak lancar diklasifikasikan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

1) Pengertian

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan seperti pembelian saham, obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai tanggal jatuh tempo. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal/ dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak ketiga.

2) Pengakuan dan Pencatatan

Investasi jangka panjang diakui/dicatat pada saat keluarnya sumber daya ekonomi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan handal.

3) Pengukuran

- Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai dibawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
- Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, maka nilai investasi yang diperoleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan oleh bursa efek.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4) Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi badan usaha/badan hukum setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun akan mengurangi nilai investasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain rincian penyertaan dan jumlah masing-masing klasifikasi, kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi, pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.

2. Aset Tetap

1) Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD/APBN melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (*trade-in*).

Aset Tetap antara lain terdiri dari :

- (1) Tanah
- (2) Gedung dan Bangunan
- (3) Peralatan dan Mesin
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Aset Tetap Lainnya
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Defisini yang berkaitan dengan aset tetap :

- Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat.

- Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
- Umur manfaat (*useful life*) adalah :
 - Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun;
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dapat digunakan.
- Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
- Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
- Jumlah tercatat (*carrying amount*) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- Jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) adalah nilai lebih antara harga jual neto dan nilai pakai suatu aset.
- Nilai khusus entitas (*entity spesific value*) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan timbul dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
- Kerugian penurunan nilai (*impairment loss*) adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

2) Pengakuan dan Pencatatan

- Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
- Namun demikian dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
 - Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 - Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3) Pengukuran

- Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, diukur berdasarkan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Komponen biaya perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan lain-lain
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

- Biaya perolehan di luar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.
- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai bukunya (*written down*) dan nilai setelah penurunan nilai buku (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dengan mengkreditkan rekening Ekuitas.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih diakui sebagai tambahan nilai aset yang bersangkutan. Pengeluaran untuk biaya perbaikan atau perawatan aset tetap yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan untuk pengecatan gedung.
- Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	
	– Alat-alat Berat	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Angkutan	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 1.000.000,00
	– Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Kedokteran	Rp. 1.000.000,00
	– Alat-alat Laboratorium	Rp. 1.000.000,00
	– Alat Keamanan	Rp. 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	
	– Bagunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
	– Bangunan Monumen	Rp. 10.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	– Jalan	Rp. 10.000.000,00
	– Irigasi	Rp. 10.000.000,00
	– Jaringan	Rp. 5.000.000,00
	– Instalasi	Rp. 5.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal menyimpang dari konsep harga perolehan maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam rekening ekuitas.
- Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/ atau dengan persetujuan DPRD.
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas.
- Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain:
 - Peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain.
 - Linen seperti selimut, sprei, gordin, celemek, kelambu, baju operasi, dan lain-lain.

Barang tersebut dicatat dalam inventaris.

5) Penyajian dan Pengungkapan

- Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
- Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
- Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok sendiri.

- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan :
 - g. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
 - h. Metode penyusutan yang digunakan.
 - i. Masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan.
 - j. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - k. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - Penambahan
 - Pelepasan
 - Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah
 - Penurunan nilai tercatat
 - Penyusutan
 - Setiap pengklasifikasian kembali.
 - l. Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminan untuk utang.
 - m. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap.
 - n. Uraian rincian masing-masing aset tetap.
 - o. Jumlah komitmen untuk mengakuisisi aset tetap.

3. Akumulasi Penyusutan dan Biaya Penyusutan Aset Tetap

1) Pengertian

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, dimana metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola pemanfaatannya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

2) Pengukuran

- Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
- Metode perhitungan penyusutan berdasarkan tahunan.

- Metode penyusutan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun adalah **metode garis lurus (straight-line method)** dengan rincian sebagai berikut :

Tarif penyusutan:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tinggal			
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air	Renovasi	>0% s.d. 30%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

- Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodik, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telahaan, biaya penyusutan periode sekarang dan masa yang akan datang harus disesuaikan.
- Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodik dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan datang kemungkinan berubah. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi.

3) Pengungkapan

- Rekening Akumulasi Penyusutan disajikan di Neraca disisi Aset Tetap sebagai *offset account* rekening Aset Tetap dan disajikan sebesar total jumlah pengakuan biaya penyusutan yang telah dialokasikan sepanjang umur aset tetap tersebut.

4. Aset Lainnya

1) Pengertian

Aset lainnya adalah aset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun selain aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas :

(1) Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tak berwujud antara lain :

- a. Perangkat Lunak Komputer (*software*);
- b. *Lisensi dan francise*. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- c. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- d. Hak cipta (*copyright*), paten, dan kekayaan intelektual lainnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu (*inventor*) atas hasil temuan (*invention*) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

- (2) Aset Kerja Sama Operasi (KSO);
- (3) Aset Sewa Guna Usaha;
- (4) Aset Lain-lain

Merupakan aset Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset KSO dan aset sewa guna usaha.

2) Pengakuan dan Pencatatan

Aset lainnya diakui/dicatat apabila kemungkinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal serta aset lainnya diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

3) Pengukuran

Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup :

- a. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tidak berwujud;
- b. Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut;
- c. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset;

- d. Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa).

4) Penyajian dan Pengungkapan

- Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
- Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset berwujud. Pengamortisian aset tak berwujud dilakukan selama **4 tahun secara *straight line method*** dari mulai tahun perolehannya.
- Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - Kebijakan penilaian aset lainnya
 - Rincian aset lainnya
 - Masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan.
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.
 - Keberadaan dan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan utang.
 - Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Karakteristik kewajiban adalah bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim.

Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal.

Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara :

- Pembayaran kas.
- Penyerahan aset lainnya diluar kas.
- Pemberian jasa.
- Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
- Kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban diklasifikasikan sebagai:

- Kewajiban Jangka Pendek, jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

A. Kewajiban Jangka Pendek

1. Pengertian

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Jenis-jenis kewajiban jangka pendek antara lain :

1) Utang Usaha (*Account Payable*)

Yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, misalnya utang biaya.

- Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun jumlah yang dicatat sebagai utang usaha harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Utang Bunga

Yaitu kewajiban yang timbul kepada kreditur yaitu pembayaran bunga yang telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

3) Utang Pajak

Yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pembayaran pajak. Terhadap pajak yang sudah dipungut oleh bendahara namun belum disetorkan termasuk dalam klasifikasi utang pajak.

4) Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca. Misal biaya telpon, listrik, air, PBB, dan sebagainya.

5) Pendapatan Diterima Dimuka

Yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga atau jasa tersebut belum selesai dilakukakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun , misalnya penerimaan sewa di muka, uang muka pasien.

6) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

7) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, misalnya dana jamkesmas, dana PKPS BBM bidang kesehatan dan sebagainya.

2. Pengakuan

- Utang usaha diakui pada saat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun belum membayar atas barang/jasa yang diterima.
- Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.
- Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.

3. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Pengungkapan

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kewajiban jangka pendek.

Pada Catatan atas Laporan Keuangan agar diungkapkan minimal rincian posisi utang seperti :

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur).
- Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.
- Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

B. Kewajiban Jangka Panjang

1. Pengertian

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:

- Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadualan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

2. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun menerima hak dari pihak lain tetapi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

3. Pengukuran

- 1) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing.

Kewajiban jangka panjang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dalam mata uang asing dicatat dengan mengkonversi mata uang asing ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai selisih kurs.

Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

4. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.
- 2) Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.
- 3) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
 - (1) Jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
 - (2) Karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;
 - (3) Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - (4) Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri dari atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer, dan ekuitas terikat permanen.

A. Ekuitas Tidak Terikat

1. Pengertian

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:

a. Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

b. Surplus & Defisit Tahun Lalu

Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada periode-periode sebelumnya.

c. Surplus & Defisit Tahun Berjalan

Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.

d. Ekuitas Donasi

Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

2. Pengakuan

Ekuitas tidak terikat diakui pada saat:

a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU.

b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

d. Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

3. Pengukuran

Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar:

a. Nilai Buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU.

b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat.

c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal.

d. Jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya.
 - ii. Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

B. Ekuitas Terikat Temporer

1. Pengertian

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLUD.

Pembatasan Ekuitas Terikat Temporer antara lain mencakup:

- a. Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu.
- b. Investasi untuk jangka waktu tertentu.
- c. Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu di masa depan.
- d. Dana untuk memperoleh aset tetap.

2. Pengakuan

Ekuitas terikat temporer diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan BLU.
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.
- c. Diterimanya aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

3. Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:

- a. Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun
- b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.
- c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat, mana yang lebih andal.
- d. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi

4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- i. Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya.
- ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

C. Ekuitas Terikat Permanen

1. Pengertian

Ekuitas Terikat Permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

Ekuitas terikat permanen meliputi:

- a. Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual.
- b. Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
- c. Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

2. Pengakuan

Ekuitas terikat permanen diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
- b. Diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen.
- c. Digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

3. Pengukuran

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar:

- a. Nilai buku ekuitas terikat permanent pada saat penetapan BLU.
- b. Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen.
- c. Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal.
- d. Nilai tercatat aset yang digunakan untuk investasi.

4. Penyajian dan Pengungkapan.

- a. Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:
 - i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya.
 - ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Pengertian

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas.

2. Klasifikasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun diklasifikasi dalam:

1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan.

Pendapatan ini meliputi pendapatan pelayanan medik masing-masing instalasi, Rawat inap, Rawat jalan, pelayanan radiologi, pelayanan Laboratorium, Farmasi, Gizi, Ambulance dan lain-lain pendapatan yang sah (Jasa Giro, Pendapatan bunga).

2) Pendapatan Hibah.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil kerjasama operasional dengan pihak lain dan kerjasama dalam pendidikan profesi dokter.

4) Pendapatan APBD

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah, bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

5) Pendapatan APBN

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

6) Lain-lain Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang Sah.

Lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang sah antara lain :

- (1) Hasil Penjualan Kekayaan Yang tidak dipisahkan
- (2) Hasil pemanfaatan kekayaan
- (3) Jasa Giro
- (4) Pendapatan Bunga
- (5) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (6) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- (7) Hasil investasi.

7) Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan Pendapatan yang timbul di luar kegiatan normal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, yang tidak berulang dan di luar kendali Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

3. Pengakuan

- 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
- 2) Pendapatan hibah atas barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah atas uang diakui pada saat kas diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- 3) Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat hasil kerja sama tersebut diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- 4) Pendapatan APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan terbitnya SP2D.
- 5) Pendapatan lain-lain Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

4. Pengukuran

- 1) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun yang sah dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- 2) Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan jika berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.
- 3) Pendapatan hasil kerjasama pihak lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

- 4) Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM.
- 5) Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- 6) Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

5. Pengungkapan

- 1) Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
- 2) Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA

1. Pengertian

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

2. Klasifikasi Biaya

Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Biaya Pelayanan

Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan dan biaya pelayanan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

2) Biaya Umum dan Administrasi

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa dan biaya promosi, biaya penyusutan dan biaya administrasi dan umum lainnya.

3) Biaya Non Operasional

Merupakan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Biaya ini antara lain biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lainnya.

4) Biaya dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan biaya yang timbul di luar kegiatan normal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang dan diluar kendali Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

3. Pengakuan

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

4. Pengukuran

Biaya dan kerugian dicatat sebesar :

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan.
- 2) Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.
- 3) Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
- 4) Jumlah kerugian yang terjadi.

5. Pengungkapan

Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan atas Atas Laporan Keuangan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI HIBAH

1. Pengertian

Hibah adalah pemberian (secara sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang atau lembaga lain, pihak pemberi tidak mengharapkan imbal jasa atas transaksi tersebut. Biasanya transaksi hibah diperkuat dengan suatu akta notaris, diketahui pemerintah daerah, saksi-saksi, dan sebagainya.

Dalam kegiatannya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun dapat menerima hibah dari masyarakat/badan lain dapat berupa barang ataupun jasa. Untuk alasan kepraktisan, penerimaan hibah jasa tidak dicatat. Dari sisi peruntukannya, hibah dapat dikelompokkan ke dalam Hibah Tidak Terikat dan Hibah Terikat.

2. Klasifikasi Hibah

1) Hibah Terikat

Hibah yang diperoleh dari masyarakat/badan lain yang peruntukannya tergantung pada pembatasan penggunaan oleh pemberi hibah, dicatat pada Ekuitas Terikat. Hibah terikat dibedakan antara lain yaitu:

- Pembiayaan operasional tertentu, yaitu: membiayai kegiatan operasional/pembebasan kewajiban (*Specific Purpose Fund*)
- Investasi keuangan (*Endowment Fund*)
- Perolehan aset tetap (*Plant Replacement dan Expansion Fund*)

(1) Pembiayaan operasional tertentu (*Specific Purpose Fund*)

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu misalnya khusus menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Hibah tipe ini dicatat pada Ekuitas Terikat sampai dengan pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan. Apabila pembiayaan operasional tertentu tersebut dilaksanakan, misalnya terdapat pasien HIV/AIDS, maka penggantian pembiayaan tersebut dicatat sebagai "Pendapatan Layanan".

(2) Investasi Keuangan (*Endowment Fund*)

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan untuk investasi keuangan (endowment) dicatat di Ekuitas Terikat, misalnya pendonor menyerahkan dana untuk membuka deposito yang tidak boleh dicairkan. Atas penghasilan bunga deposito tersebut menjadi haknya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun.

Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut (dalam contoh diatas, bunga deposito), sifatnya tidak terikat maka dicatat sebagai "Pendapatan Hibah".

Apabila penghasilan dari investasi keuangan tersebut sifatnya terikat, maka atas penghasilan tersebut dipindahkan ke Ekuitas Terikat dengan tujuan untuk pembiayaan operasional tertentu atau ke Hibah Terikat dengan tujuan pemerolehan aset tetap, tergantung dari tujuan pemberian hibah.

(3) Perolehan Aset Tetap (*Plant Replacement dan Expansion Fund*)

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat / badan lain dengan tujuan perolehan aset tetap, misalnya pendonor menyumbangkan dana tetapi khusus untuk membeli aset tertentu, maka dicatat pada Ekuitas Terikat. Apabila aset tetap telah diperoleh, maka aset tetap akan didebet sebesar harga perolehan dan mengkredit kas/bank sebesar nilai aset tetap.

2) Hibah Tidak Terikat

Hibah tidak terikat merupakan hibah yang diterima dari masyarakat/badan lain dalam bentuk barang atau uang yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun guna mendukung pelayanan kesehatan.

3. Pengakuan dan Pengukuran

Untuk kepentingan Pengakuan dan pengukuran, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun menyajikan hadiah atau wakaf berupa kas atau aktiva lain sebagai sumbangan terikat jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan (ekuitas tidak terikat).

Sedangkan untuk hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan disajikan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dari penyumbang. Hibah atau wakaf untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan

berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aktiva tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aktiva tetap tersebut dimanfaatkan.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

1. Pengertian

- 1) Kesalahan mendasar (*fundamental error*) adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode-periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitan.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan rumah sakit menjadi sesuai seharusnya.
- 3) Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktek tertentu yang dipakai oleh rumah sakit dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- 4) Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

2. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.

Kesalahan tersebut dapat disebabkan kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, dan kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Kesalahan ini harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas tidak terikat (Surplus & Defisit Tahun Lalu)

Kesalahan ini harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan ini dapat disebabkan oleh adanya:

- 1) Perubahan standar akuntansi yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- 2) Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Diungkapkan pengaruhnya pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- 3) Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. Pengaruhnya tidak perlu diungkapkan dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya, tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
 - Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - (2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Peristiwa Luar Biasa.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa tersebut berada di luar kendali atau pengaruh entitas dan kejadian yang sukar diantisipasi. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 5) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. •
- Kebijakan Akuntansi ini mulai berlaku efektif untuk Laporan atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2018.

BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

JR SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
Pada tanggal 31 JANUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGU TAHUN 2019 NOMOR 376